



SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0003/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.3/4344-Bid.PPAUD PNF, tanggal 31 JULI 2024, perihal izin pendirian satuan pendidikan anak usia dini TKIT BABUL ILMI kab.indramayu.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL DAARUL MUQOMAH

Nama Kepala Sekolah : Kurnia Laila Fadilah ,S.Pt
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 12022400226984
Alamat Sekolah : bunder
Desa/ Kelurahan : Patrol
Kecamatan : Patrol
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 16 Maret 2030

- Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 17 MARET 2025



77A92C

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. D. OCE ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP.19670626 198703 1 001